



PUTUSAN

Nomor 1699/Pdt.G/2023/PA.Smn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SLEMAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara;

NAMA PENGUGAT, umur 48 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXX, Kabupaten Sleman, sebagai Penggugat;

melawan

NAMA TERGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tidak Bekerja, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di XXX Kabupaten Gunungkidul, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 28 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman, Nomor 1699/Pdt.G/2023/PA.Smn, tanggal 28 November 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Maret 2016, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Berbah Kabupaten Sleman (Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX tertanggal 10 Maret 2016.), yang pada saat itu Penggugat berstatus Janda Cerai dan Tergugat berstatus Duda Cerai ;

Hal. 1 dari 13 Hal. Put. No. 1699/Pdt.G/2023/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang bunyinya sebagaimana terdapat dalam Kutipan Akta Nikah;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Dusun Sompilan RT. 002 RW. 026 Kalurahan Tegaltirto, Kapanewon Berbah, Kabupaten Sleman, selama 4 bulan, kemudian pindah kekontrakan yang beralamat di Dusun Kuncen, Kelurahan Tegaltirto, Kapanewon Berbah, Kabupaten Sleman, selama 2 tahun, kemudian kembali ke rumah orang tua Penggugat;
4. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat sudah melakukan hubungan suami isteri dan belum dikaruniai seorang anak
5. Bahwa sejak bulan Juni tahun 2021 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis, yang penyebabnya adalah :
 - a. Bahwa Tergugat meminjam uang di bank BRI dengan jaminan BPKB mobil dan motor, dengan alasan ingin usaha dagang sapi, akan tetapi uang tersebut malah habis untuk main judi;
 - b. Bahwa sejak April 2023 Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat karena Tergugat sudah tidak bekerja sehingga ia sama sekali tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama dan untuk memenuhinya terpaksa Penggugat ditanggung sepenuhnya oleh anak bawaan Penggugat;
 - c. Bahwa sejak juni 2023 antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah ada komunikasi dan sudah tidak tidur satu ranjang;
6. Bahwa segala hal tersebut mengakibatkan terjadinya pertengkaran, perselisihan secara terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat, puncaknya sejak Juli 2023 Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama dan kembali ke rumah orang tuanya yang beralamat di Dusun Trosari RT. 019 RW. 006 Kalurahan Salam, Kapanewon Patuk, Kabupaten Gunungkidul, sehingga sejak itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

Hal. 2 dari 13 Hal. Put. No. 1699/Pdt.G/2023/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat sudah sangat bersabar untuk memperbaiki rumah tangga dengan Tergugat, namun sampai sekarang tidak berhasil, dan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tetap tidak harmonis;

8. Bahwa Penggugat sudah tidak mampu lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan cerai ini kepada Tergugat;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, alasan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

10. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya perkara ini; Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sleman segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhraa Tergugat (NAMA TERGUGAT) Terhadap Penggugat (Wintrasih binti Tarjo);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsida:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Choiru Romzana, S.H., C.Me., sebagaimana laporan Mediator tanggal 11 Desember 2023 dilaporkan mencapai kesepakatan sebagian tentang biaya perkara ditanggung oleh Penggugat;

Hal. 3 dari 13 Hal. Put. No. 1699/Pdt.G/2023/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Tergugat tidak hadir lagi dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan hasil mediasi telah dibacakan di hadapan Penggugat dan membenarkan hasil mediasi tersebut;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah hadir lagi dipersidangan hingga putusan ini dijatuhkan ;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXX tanggal 12 Maret 2021, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Berbah Kabupaten Sleman Provinsi D.I. Yogyakarta Nomor XXX tanggal 10 Maret 2016, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

B. Saksi;

1.-----

IDENTITAS SAKSI I, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi Saksi adalah adik kandung Penggugat dan Tergugat adalah kakak ipar saksi;
- Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah tanggal 10 Maret 2016;
- Penggugat dan Tergugat berumahtangga berpindah-pindah terakhir di rumah orang tua Penggugat dan belum mempunyai anak;
- Rumah tangga Penggugat dan Tergugat Semula baik-baik saja namun sejak Juni tahun 2021 mulai sering terjadi pertengkaran yang terus menerus karena Tergugat suka berjudi bahkan berhutang

Hal. 4 dari 13 Hal. Put. No. 1699/Pdt.G/2023/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan untuk beli sapi tetapi dihabiskan untuk berjudi,
Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

- Tergugat punya usaha dagang sapi, tetapi uangnya sering untuk berjudi;
- Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Juli 2023, Tergugat pergi meninggalkan rumah bersama pulang ke rumah orangtuanya;
- Sejak pisah rumah tidak pernah hidup rukun lagi dan saksi tidak anggap untuk merukunkannya;

2.-----
IDENTITAS SAKSI II, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena bertetangga;
- Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah 7 tahun yang lalu;
- Penggugat dan Tergugat pernah berumahtangga berpindah-pindah terakhir di rumah orang tua Penggugat dan belum mempunyai anak;
- Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak 2 tahun yang lalu mulai sering terjadi pertengkaran yang terus menerus karena Tergugat suka berjudi dan berhutang juga digunakan untuk berjudi, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 6 bulan yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan rumah bersama pulang ke rumah orangtuanya;

Bahwa, Penggugat mencukupkan keterangan Saksi-saksi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya karena tidak pernah hadir lagi dipersidangan hingga putusan ini dijatuhkan;

Bahwa, untuk menyingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi

Hal. 5 dari 13 Hal. Put. No. 1699/Pdt.G/2023/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak baik secara langsung dalam persidangan sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, maupun melalui mediasi sesuai PERMA no. 1 Tahun 2008 yang disempurnakan dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan Choiru Romzana, S.H.,C.Me. sebagai Mediator, dan mencapai kesepakatan sebagian tentang Penggugat membayar biaya perkara, Majelis Hakim menilai kesepakatan yang dicapai dalam mediasi tersebut bukan sebagai kesepakatan yang semestinya diputuskan dalam mediasi karena aturan tentang pembeban biaya perkara sudah jelas dan tidak dapat disimpangi, oleh karena itu Majelis Hakim mengenyampingkan hasil mediasi tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama Sleman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas yang dibenarkan Tergugat dan bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk), Penggugat dan Tergugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sleman, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50

Hal. 6 dari 13 Hal. Put. No. 1699/Pdt.G/2023/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009, Pengadilan Agama Sleman berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat point 1 (satu) yang didukung dengan bukti P.2 (Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 10 Maret 2016 sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5 dan 6 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan belum pernah bercerai, oleh karena Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri yang sah tersebut mempunyai *legal standing* sebagai para pihak berperkara (subjek hukum);

Menimbang, bahwa berdasarkan posita point 4 ternyata setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan belum mempunyai anak;

Menimbang, bahwa pada pokoknya alasan Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat adalah sejak Juni tahun 2021 sering terjadi pertengkaran terus menerus karena masalah Tergugat suka berjudi bahkan meminjam uang (hutang) pada bank dengan alasan untuk memberli sapi tetapi dipakai untuk berjudi, sejak April 2023 Tergugat sudah tidak memberi nafkah, Juni 2023 sudah pisah ranjang dan puncaknya Juli 2023 pisah rumah Tergugat pergi dari rumah bersama, sejak berpisahrumah tidak pernah rukun kembali dan tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri, tidak ada komunikasi lagi serta Penggugat merasa sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir lagi dipersidangan setelah tahap mediasi oleh karenanya tidak dapat di dengar keterangannya sedangkan Penggugat merasa benar-benar sudah tidak tahan serta tidak ada harapan untuk hidup rukun dimasa-masa yang akan datang, fakta tersebut harus dipertimbangkan, mengingat suatu rumah tangga tidak mungkin bisa berjalan dengan sakinah jika satu pihak sudah sangat membenci pihak lainnya dan bila dipaksakan keutuhannya maka dikhawatirkan pihak yang sudah sangat

Hal. 7 dari 13 Hal. Put. No. 1699/Pdt.G/2023/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenci tersebut akan selalu berusaha untuk meninggalkan pasangannya, sehingga kemadharatan yang akan timbul dan tidak akan pernah tercipta suasana mawwadah wa rahmah dalam rumah tangga, ditambah selama persidangan Majelis Hakim tidak melihat kesungguhan dan kegigihan Tergugat untuk mempertahankan rumahtangganya, fakta-fakta kejadian tersebut cukup menunjukkan indikasi ketidakrukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka harus dipertimbangkan sebagai fakta hukum untuk alasan dikabulkannya gugatan ini;

Menimbang, bahwa meskipun Majelis telah menemukan fakta hukum antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran terus menerus yang tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, namun karena Penggugat mendalilkan alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka untuk memenuhi maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah memeriksa saksi-saksi dari keluarga dan orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat keduanya menguatkan dalil gugatan Penggugat akan adanya kondisi rumah tangga yang tidak harmonis lagi antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan masalah Tergugat suka berjudi dan tidak memberikan nafkah, hal tersebut cukup menunjukkan fakta hukum benar adanya ketidakharmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang sulit untuk dirukunkan kembali dan sudah berpisahrumah hingga sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa Keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, secara materiil saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain dan mendukung dalil Penggugat sehingga secara formil maupun materiil dapat diterima sebagai alat bukti saksi, saksi sudah berusaha mendamaikan tetapi tidak berhasil dan kedua saksi menyatakan sudah tidak sanggup lagi

Hal. 8 dari 13 Hal. Put. No. 1699/Pdt.G/2023/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dalam hal ini maksud Pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dan meskipun pisah rumah baru terjadi Juli 2023 namun pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti nyata terjadi dan tidak dapat dirukunkan kembali bahkan sudah pisah ranjang sejak Juni 2023 tidak melakukan hubungan badan dan kewajiban suami istri lainnya, sehingga alasan perceraian Penggugat telah memenuhi ketentuan dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022 hasil Rumusan Kamar Agama huruf c angka 1.b;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat mengenai dalil gugatan angka 4 dan 5 yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan oleh karenanya Tergugat dianggap menerima keterangan saksi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, pengakuan Tergugat dan keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah tanggal 10 Maret 2016 dan belum mempunyai anak;
- Bahwa sejak Juni tahun 2021 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat suka berjudi, Tergugat tidak memberi nafkah;
- Bahwa puncak pertengkaran tersebut mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat pisah ranjang April 2023 kemudian pisah rumah sejak Juli 2023, Tergugat pergi dari rumah bersama;

Hal. 9 dari 13 Hal. Put. No. 1699/Pdt.G/2023/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sejak pisah rumah hingga perkara ini diputuskan antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup rukun kembali;
- Bahwa usaha perdamaian melalui keluarga, Mediator, serta Majelis Hakim sudah dilaksanakan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta dipersidangan diambil Majelis sebagai fakta hukum dan berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut telah terbukti rumah tangga/hubungan suami isteri antara Penggugat dan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (vide pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dari Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 290 yang berbunyi:

فإذا ثبت دعوها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بآئنة

Artinya : Apabila Hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat(istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan Hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka Hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain;

Menimbang, bahwa alasan perceraian atas dasar perselisihan dan percekocokan dapat diartikan secara luas dengan melihat fakta-fakta hukum yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan perkawinan pecah, sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga. Majelis Hakim tidak mencari siapa yang menjadi sumber permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun keluarga telah berupaya menyelamatkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hal. 10 dari 13 Hal. Put. No. 1699/Pdt.G/2023/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, Nomor 266K/AG/1993 dan Nomor 534K/Pdt/1996 berpendapat bahwa dengan tidak mempersoalkan pihak yang menjadi faktor penyebab perselisihan dan pertengkaran antara pihak berperkara, terdapat fakta hukum yang cukup untuk menyatakan terbukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah retak dan pecah sedemikian rupa dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1995, yang menyatakan bahwa, suami istri yang sudah tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, Kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan yang diaksud dalam kedua Yurisprudensi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka maksud Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan alasan-alasan perceraian Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dan sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum putusan perkara a quo, sebagaimana tersebut dalam kitab AL-Mar'ah Bainal Fiqh Wal Qanun, halaman 100 yang menyatakan :

ولا خير في اجتماع بين متبا غضين ومهما يكن اسباب هذا المنزاع خطيرا كن اوتها فهاهين
من الخيران تنتهي العلاقة الزوجية بين هذا الزوجين

Artinya: “dan tidak ada manfaatnya yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua manusia yang saling membenci terlepas dari masalah apakah, sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil namun kebaikan hanya dapat diterapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami isri ini”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas ternyata gugatan Penggugat telah ada cukup alasan sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No.1 Tahun 1974 serta telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf f Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Hal. 11 dari 13 Hal. Put. No. 1699/Pdt.G/2023/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berhubung gugatan Penggugat dikabulkan maka berdasarkan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim dalam menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan dijatuhkannya talak Tergugat terhadap Penggugat tersebut maka berdasarkan pasal 39 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 153 Kompilasi Hukum Islam berlaku masa tunggu (masa iddah) bagi Penggugat adalah 3 kali suci atau sekurang-kurangnya 90 hari dihitung setelah putusan ini berkekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat segala ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (NAMA TERGUGAT) kepada Penggugat (NAMA PENGGUGAT);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp565.000,00 (lima ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 Masehi. bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil akhir 1445 Hijriyah. Oleh kami Dra. Hj. Ufik Nur Arifah Hidayati, M.S.I. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Asri, M.H. serta Adhayani Saleng Pagesongan, S.Ag, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Para Hakim Anggota dan dibantu oleh Muhammad Najib, S.H.I., S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan diluar hadirnya Tergugat;

Hal. 12 dari 13 Hal. Put. No. 1699/Pdt.G/2023/PA.Smn



Ketua Majelis,

Dra. Hj. Ufik Nur Arifah Hidayati, M.S.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Asri, M.H.

Adhayani Saleng Pagesongan, S.Ag, M.H

Panitera Pengganti,

Muhammad Najib, S.H.I., S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara

1	PNBP		
	a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
	b. Panggilan Pertama Penggugat	: Rp	10.000,00
	c. Panggilan Pertama Tergugat	: Rp	10.000,00
	d. Redaksi	: Rp	10.000,00
2	Proses	: Rp	75.000,00
3	Panggilan	: Rp	420.000,00
4	Materai	: Rp	10.000,00
	Jumlah	: Rp	565.000,00

Hal. 13 dari 13 Hal. Put. No. 1699/Pdt.G/2023/PA.Smn